



**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017)**

**Jeremy Emmanuel\*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [jeremytrg11@gmail.com](mailto:jeremytrg11@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana korupsi, serta menganalisa penerapan pidana oleh hakim dalam putusan suatu kasus tindak pidana korupsi oleh anggota TNI. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), kebijakan pertanggungjawaban anggota TNI dalam tindak pidana korupsi sama seperti masyarakat sipil, yang membedakan ialah sanksi tambahan berupa penurunan pangkat atau pemecatan dari militer. Dalam analisa kasushakim memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi unsur – unsur Pasal 2 UU PTPK, namun terdapat permasalahan dalam alat bukti yang menjadi keberatan dari pihak Terdakwa.

**Kata Kunci:** Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana; Anggota TNI

**Abstract**

*This research was conducted to find out how the policy of criminal responsibility against members of the TNI perpetrators of criminal acts of corruption, and analyze the application of criminal acts by judges in the decision of a case of corruption by members of the TNI. Based on research results, TNI members are subject to the Law on the Eradication of Corruption Crime, the responsibility policy of TNI members in corruption is the same as civil society, which distinguishes additional sanctions in the form of demotion or dismissal from military. In analyzing the case there were problems related to evidence of state financial losses that were submitted to the trial, but the judge stated that the elements in the in casu case were still fulfilled in accordance with Article 2 of the Corruption Crime.*

**Keywords:** Corruption; Criminal liability; TNI



## **I. PENDAHULUAN**

Hampir setiap hari media massa Indonesia menyampaikan berita – berita mengenai korupsi. Dalam negara Indonesia, korupsi sudah mengakar, sehingga menjadi tantangan dalam pemberantasannya. Penyebabnya, selain karena perilaku aktif dari pelaku korupsi yang dilakukan dengan berbagai modus yang semakin mutakhir, juga karena sikap permisif yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, ketika di satu sisi korupsi marak terjadi, di sisi lain masyarakat justru menganggap sebagai hal yang biasa dan dimaklumi. Korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar biaya cicilan utang di masa datang), menurunkan standar kualitas suatu barang, karena barang yang diserahkan adalah barang dengan mutu di bawah standar dan teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu, dan menyebabkan proyek – proyek dipilih berdasarkan modal (karena ini lebih menguntungkan bagi koruptor), bukan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja yang bermanfaat bagi pembangunan. Administrasi negara akan kacau manakala korupsi tidak dapat diberantas.

Gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak pemerintahan orde lama dibawah kekuasaan Presiden Soekarno, yang kemudian ide tersebut dilanjutkan pada masa orde baru tahun 1967 oleh Soeharto. Ketika reformasi bergulir dan terus berlanjut ide pemberantasan korupsi juga tidak pernah surut, B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, serta

Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo memberikan ide – ide baru untuk memberantas korupsi di Indonesia. Paling tidak terdapat tujuh peraturan perundang – undangan yang berkolerasi dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini. Pertama, Peraturan Penguasa Perang Pusat Tahun 1957. Kedua, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keenam, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003. Ketujuh, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedelapan, Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun peraturan – peraturan tersebut belum jitu untuk dapat menghapuskan tindakan seseorang untuk melakukan korupsi.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di negara Indonesia semakin meluas dan merambah pada berbagai unsur tak terkecuali pada lembaga – lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mimpi Indonesia bebas korupsi yang banyak dilontarkan seakan hanya menjadi sebatas kicauan belaka, karena saat ini Indonesia masih diliputi kenyataan bahwa merajalelanya korupsi berada di



semua lini pemerintahan, termasuk dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004. Hasil pemisahan tersebut membuat TNI memiliki peran baru yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”

TNI juga memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sesuai dengan isi Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa “*equality before the law*” artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku pula semua aturan hukum yang berlaku.

Tetapi karena anggota militer dibebani kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum<sup>1</sup>.

Seorang prajurit TNI haruslah menjaga jati diri TNI, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tunduk kepada hukum sesuai dengan sumpah prajurit yang telah diucapkan oleh setiap prajurit TNI. Namun, sumpah tersebut acap kali dinodai dengan pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sang pengucap. Segelintir oknum TNI diperkirakan mengendalikan sebagian besar ekonomi negara yang terlarang dan juga memberikan perlindungan bagi perusahaan ilegal, termasuk pula adanya bukti keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan ekonomi gelap seperti perdagangan narkoba. Tidak kalah ironinya ketika didapat fakta bahwa ada oknum TNI yang membawa bangsa Indonesia menuju kehancuran dengan melakukan korupsi di dalam tubuh militer.

---

<sup>1</sup>Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), halaman 14.



Data survei yang dirilis oleh Transparency International berjudul “*CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017*”, negara Indonesia mendapat angka 37 dari 100 serta menduduki peringkat 96 dari 180 negara yang menjadi objek survei. Meskipun perkembangan Indonesia semakin baik dalam beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih termasuk dalam golongan tinggi korupsi. Dalam hal korupsi yang dilakukan oleh lembaga pertahanan (militer) Transparency International United Kingdom untuk kawasan Asia Pasifik juga merilis hasil penelitian mereka yang berjudul “*Government Defence Anti-Corruption Index 2015*”, Indeks Anti Korupsi Militer (IAKM) Indonesia yang dirilis *Transparency International (TI)* menunjukkan militer Indonesia bergeser membaik dari kategori sebelumnya, yakni memiliki risiko korupsi E (sangat tinggi) pada 2013, menjadi risiko korupsi kategori D (tinggi) pada 2015.

UU Pemberantasan Korupsi mengancam orang yang korupsi memperkaya diri sendiri atau menjual jabatannya dapat dihukum penjara seumur hidup. Hingga sampai saat ini terdapat satu orang anggota TNI yang menghuni penjara dengan hukuman tersebut, yaitu Brigjen Teddy Hernayadi yang menjadi bahan tinjauan penelitian penulis. Dalam menanggulangi dan memberantas perilaku korupsi dikalangan militer, diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri diluar peradilan umum.

Peraturan militer di Indonesia memiliki kekhususan dalam peraturan pidana bagi anggota TNI,

yaitu Hukum Pidana Militer yang termasuk hukum pidana khusus. Masuk kedalam lingkup mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI menjadi suatu hal yang perlu untuk dibahas, karena pengadilan tindak pidana korupsi yang berada dalam naungan peradilan umum ataupun peradilan militer memiliki kewenangan dalam memeriksa suatu perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, hanya saja kewenangan tersebut dibagikan berdasarkan pelaku yang berbuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh mengenai masalah kebijakan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 363 K/MIL/2017)”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI dalam Putusan Nomor: 363/K/MIL/2017?

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan



mengkaji atau menganalisa data sekunder.

Metode pendekatan penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan kadhah – kadhah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma – norma atau peraturan – peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan – peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan<sup>2</sup>. Hal ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku / literatur – literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat pula dilakukan dengan studi dokumen yaitu berupa datum yang diperoleh melalui bahan – bahan hukum yang berupa Undang – Undang atau Peraturan – Peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ini karena dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk menelaah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

## B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu<sup>3</sup>. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori – teori hukum

yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh datum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan dapat memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

## C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan acuan dasarnya. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan – bahan pustaka, penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, tersedia dalam bentuk buku – buku dan dokumentasi yang biasanya dimiliki oleh perpustakaan atau milik pribadi peneliti<sup>4</sup>. Data sekunder diperoleh dari sumber – sumber yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>5</sup>.

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian

<sup>2</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 25.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 35

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), halaman 65.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24.

penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang – undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Data sekunder diperoleh dari bahan – bahan pustaka yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang – undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang merupakan karya sarjana dan hasil dari berbagai penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan – bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder

### **E. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

normatif kualitatif yaitu data dianalisis dengan teori – teori hukum, asas – asas hukum, konsep – konsep hukum, doktrin – doktrin hukum pidana dan peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan**

#### **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

### **1. Anggota TNI sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai warga Negara Republik Indonesia, Tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin, sehingga seolah – olah merupakan kelompok tersendiri. Untuk melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, diperlukan suatu hukum yang khusus yang berbeda dari hukum yang umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum<sup>6</sup>.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada hukum militer. Dalam pidana hukum militer terbagi menjadi hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer yang merupakan hukum khusus. Hukum pidana militer memuat peraturan – peraturan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum, dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang – orang karena peraturan perundang – undangan ditundukan padanya.

Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi anggota militer, tetapi berlaku keduanya baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Hal ini dapat diketahui apabila melihat ketentuan

---

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. cit.*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), halaman 14.



Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyebutkan bahwa “Pada waktu memakai kitab Undang – Undang ini berlaku aturan – aturan pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang – undang.” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi anggota militer berlaku seluruh ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), baik mengenai ajaran – ajarannya, serta istilah – istilah yang dipakai, terkecuali ada aturan khusus yang menyimpang.<sup>7</sup> Termasuk ketentuan Pasal 103 dalam KUHP yang memberi peluang untuk berkembangnya undang – undang pidana yang mengancam dengan pidana suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum tertentu. Perundang – undangan pidana yang berkembang di luar KUHP inilah yang disebut dengan istilah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare*).<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 103 sering diistilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang – undang yang mengatur hukum pidana di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak terdapat ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana khusus korupsi yang dilakukan oleh militer. Apabila ada suatu ketentuan tindak

pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, maka mengikuti ketentuan Pasal 2 KUHPM yang menyebutkan bahwa:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Sehingga setiap anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan beberapa pasal – pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yaitu orang perseorangan ataupun korporasi. Pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperluas dibanding

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 53.

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016) halaman 3.

dengan pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam UU tersebut pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai “barang siapa” yang mempunyai makna bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah siapa saja atau orang perseorangan saja.<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan, setiap orang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang - undang menentukan lain.

## **2. Sanksi Pidana Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis pidana yang dapat diberikan oleh hakim terhadap anggota militer pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### **a. Pidana Pokok**

Pidana pokok yang dapat diterapkan kepada anggota militer pelaku tindak pidana korupsi berbentuk Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Denda. Pidana mati dapat diterapkan kepada setiap orang yang memenuhi maksud unsur – unsur dalam Pasal 2 UU PTPK, apabila perbuatannya dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Maksud

dari kata “keadaan tertentu” tersebut sesuai dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, bahwa:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Pidana mati merupakan pidana terberat yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Setelah pidana mati, pidana penjara merupakan pidana terberat berikutnya yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana Penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. UU PTPK mengatur ketentuan pidana penjara paling singkat adalah satu tahun, dan paling lama seseorang dapat dipidana penjara paling lama penjara seumur hidup. Selain pidana mati dan pidana penjara, UU PTPK juga memiliki ketentuan mengenai pidana denda. Ketentuan tersebut menentukan pidana denda dapat dijatuhi berkisar antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang

<sup>9</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) halaman 48.



tertentu, yang digunakan sebagai salah satu upaya dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penjatuhan pidana denda diperlukan kecermatan dan keobyektifan dari hakim dalam memberikan putusan agar tujuan dari pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana dapat tercapai. Dalam praktiknya, hakim dapat memberikan opsi pidana kurungan kepada seorang terdakwa korupsi sebagai pengganti (*subsider*) dari penjatuhan pidana denda. Hal ini didasari ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, bahwa “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat pula dijatuhkan bagi anggota militer pelaku tindak pidana korupsi yang didasari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan tindak pidana korupsi oleh anggota Militer merujuk pada UU PTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 35 dan Pasal 39), sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (Dalam Pasal 4 UU PTPK menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”);

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer mempunyai ketentuan mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi anggota TNI pelaku tindak pidana, hal ini termasuk kedalam jenis pidana tambahan. Ketentuan pidana tambahan yang dapat diterapkan berupa pidana pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, dan penurunan pangkat (Pasal 6 huruf b, ke-1 dan ke-2 KUHPM).

Bentuk pertanggungjawaban ini bukan semata untuk memberikan hukuman bagi pelaku, namun juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya kembali. Pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit pelaku tindak pidana korupsi sangatlah beralasan karena merusak sendi –



sendi ketertiban dalam masyarakat militer, dan juga kerugian sejumlah uang akibat perbuatan pelaku menyebabkan secara tidak langsung ataupun langsung menyebabkan pelemahan terhadap pertahanan negara. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas utama seorang prajurit untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa penurunan pangkat bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan terhadap pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Dalam penyusunan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer masih terdapat ketentuan mengenai penurunan pangkat, namun di dalam prakteknya penjatuhan hukuman penurunan pangkat jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi bintang tinggi dan perwira. Sehingga dalam Undang – Undang Nomor. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer tidak mencantumkan lagi mengenai penurunan pangkat bagi seorang prajurit.

## **2. Analisa Putusan Nomor: 363 K/MIL/2017 Tentang Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Tentara Nasional Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pada tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, atau setidaknya-tidaknya di

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigjen Teddy Hernayadi pada tahun 2014 dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI. Kemudian menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri. Rekening-rekening tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), namun kenyataannya 32 rekening belum mendapat persetujuan. Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 Teddy Hernayadi telah menerima uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Selanjutnya, Teddy Hernayadi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya dengan cara memberikan maupun meminjamkan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) dan satuan kerja di lingkungan



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya berupa pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pada tanggal 17 November 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan laporan hasil Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menyebutkan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut.

Berdasarkan duduk perkara tersebut, terhadap perbuatannya Teddy Hernayadi didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun secara subsidair sebagai berikut:

**Primair:**

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Subsidair:**

Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2017 yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum, yaitu Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, serta denda Rp. 200.000.000, dan dipecat dari dinas militer juga membayar uang pengganti sebesar USD 7.706.517.44.

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 363 K/MIL/2017 dalam memeriksa perkara berusaha untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Oditur Militer. Pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya ditentukan oleh pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk suatu putusan pengadilan yang inkrah van gewijsde. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan haruslah mencari dan mendapatkan

atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi tidaklah tanpa batas, hakim hanya dapat memutuskan sanksi berdasarkan ukuran yang ditentukan dalam

Undang – Undang. Salah satu ukurannya ialah surat dakwaan yang fungsinya bagi hakim sebagai dasar



pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 Oditur Militer menggunakan dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisannya disusun secara berurut dimulai dari ancaman pidana tertinggi sampai dengan ancaman pidana terendah, dalam pembuktiannya apabila satu dakwaan pada lapisan pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Untuk dapat dikatakan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil in casu, maka perlu dianalisis apakah unsur perbuatan Tedakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaran, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK adalah setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada unsur subjek hukum, kepada siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>10</sup>. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana

<sup>10</sup> Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 173



yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan<sup>11</sup>. Kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan<sup>12</sup>.

Setiap orang merupakan subjek hukum pidana yang terumus dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dalam perumusannya kata ”setiap orang” mempunyai perluasan makna yaitu orang perseorangan dan termasuk juga korporasi. Dalam posisi kasus ini unsur “setiap orang” yang dimaksud adalah Teddy Hernayadi sebagai perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri

yang menyatakan identitasnya sama dengan yang ada dalam berkas perkara. Sehingga hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan memandang Teddy Hernayadi mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian unsur ”setiap orang” telah terpenuhi dan tepat.

2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apa saja asalkan kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan di mana bunganya diambil oleh si pembuat, dan lain – lain<sup>13</sup>. Dalam KBBI pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya<sup>14</sup>. Dari pengertian tersebut memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pelaku menikmati dengan bertambahnya kekayaan atau harta benda yang dimilikinya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain atau suatu korporasi maksudnya adalah bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku ada orang lain atau suatu korporasi yang bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi dalam hal ini yang

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 49

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 50

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005) hal. 33

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 453

diuntungkan bukan pelaku langsung melainkan orang lain atau dapat juga suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas, Teddy Hernayadi telah memberikan pinjaman kepada para mitranya sebesar USD. 8.676.452,05 untuk mencari keuntungan pribadi, membeli barang bergerak maupun tidak bergerak, dan melakukan vallas tanpa seizin pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi telah terpenuhi dan sesuai.

3. Perbuatannya dilakukan “secara melawan hukum”

Dalam hukum pidana pengertian melawan hukum dijelaskan menjadi dua kategori oleh para ahli hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*)<sup>15</sup>.

Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya merumuskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sifat melawan hukum yang formil apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang – undang, bermakna bahwa apabila telah memenuhi rumusan delik dari undang – undang tertulis sudah dikatakan melawan hukum, sedangkan menurut sifat melawan hukum yang materil perbuatan dikategorikan melawan hukum atau tidak harus memiliki syarat bahwa perbuatan tersebut tidak hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga meliputi berlakunya asas – asas hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Namun pengertian sifat melawan hukum dalam UU PTPK oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 telah direvisi, yaitu bahwa sesuai dengan azas legalitas, sifat melawan hukum materiil yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), halaman 7.

<sup>16</sup> Sodarto, *op. cit. hlm. 5*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pengertian sifat melawan hukum yang dianut saat ini di dalam Tindak Pidana Korupsi hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil.

Dalam kasus ini, terdapat fakta persidangan bahwa Teddy Hernayadi kenyataannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 3 (tiga) peraturan perundang – undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara<sup>17</sup>. Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat<sup>18</sup>.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bernomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa

<sup>17</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 41

<sup>18</sup> Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal. 12



“merugikan keuangan atau perekonomian negara”, sehingga delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata atau pasti. Sederhananya, unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar – benar sudah terjadi nyata (actual loss)<sup>19</sup>. Konsekuensi dari keputusan tersebut adalah jika akibat yang dilarang yakni “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” belum atau tidak terjadi meskipun unsur “melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam uraian posisi kasus, hakim menyatakan adanya kerugian keuangan negara didasari atas laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 12,682,487.59 yang ditimbulkan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik untuk dianalisis dalam menentukan jumlah pasti kerugian negara. Hal menarik tersebut ialah adanya polemik dalam kasus ini mengenai lembaga mana yang berwenang menyatakan kerugian negara. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam pasal penjelasan tersebut tidak menerangkan dengan sangat terperinci siapa instansi yang berwenang dimaksud. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dimana salah satu poinnya menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara konstitusional tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, yang berisi “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 angka 1 UU BPK), serta menjelaskan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, hal. 70-72



lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” (Pasal 10 ayat (1) UU BPK). Peraturan perundang – undangan lainnya yang juga menyebut bahwa BPK sebagai pihak yang berwenang mengaudit kerugian negara antara lain Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; serta Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan tersebut khususnya SEMA Nomor 4 Tahun 2006, secara tegas disebutkan bahwa untuk menghitung kerugian negara hanya melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai SUPRIME AUDIT INSTITUTION, sehingga jika tidak disertai adanya bukti kerugian negara dari BPK, maka unsur perbuatan tindak pidana korupsi tersebut belum terpenuhi. Latar belakang SEMA tersebut dikeluarkan dikarenakan dalam praktik peradilan selama ini kerugian negara versi BPK dengan lembaga lain terjadi perbedaan, yang seharusnya unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata dan pasti. Mahkamah Agung tidak ingin ada kesan bahwa ada terdakwa dirugikan karena menggunakan audit dari bukan BPK. Oleh sebab itu, dasar perhitungan kerugian keuangan negara harus sudah pasti sejak di penyidikan. Sebelum hadirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan fatwa 068/KMA/AK.01/VII/2012. Fatwa itu juga menegaskan bahwa hanya

BPK yang berwenang menentukan kerugian negara.

Dalam pembuktian in casu terdapat fakta bahwa kerugian negara ditentukan dari hasil laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, oleh karenanya hasil laporan tersebut secara yuridis tidak dapat digunakan dan tidak bisa memenuhi unsur kerugian negara, apabila salah satu unsur belum terpenuhi maka sepatutnya Terdakwa dibebaskan demi hukum. Namun dalam pertimbangannya hakim memilik pandangan lain, hakim berpandangan bahwa laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Bidang Pelaksana Pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah legal. Pertimbangan hakim tersebut didasari oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa kerugian negara dapat dibuktikan berdasarkan temuan dari Inspektorat Jenderal atau lembaga dalam fungsi yang sama dalam masing-masing instansi pemerintah dan pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara. Dasar pertimbangan hakim yang menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PUU-X/2012 pada pokoknya memberikan keputusan bahwa BPKP juga berwenang dalam melakukan penghitungan kerugian negara yang dapat digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak terdapat penjelasan mengenai



dasar peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga atau pihak lain untuk menentukan kerugian negara, termasuk Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

The living constitution atau asas konstitusi yang hidup untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat para ahli hukum, ada yang mengatakan bahwa SEMA diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, namun di satu sisi lain mengatakan SEMA bertentangan dengan putusan MK dan dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Dalam kenyataan, praktek penegakan hukum masih terdapat kekeliruan penafsiran oleh para penegak hukum dan juga ketidakkonsistenan dalam putusan peradilan, sehingga dibutuhkan penyelesaian untuk mensudahi polemik tersebut<sup>20</sup>.

Penentuan kerugian negara tidak hanya berbicara terkait lembaga yang berwenang saja. Lembaga sudah tepat tetapi penentuan jumlahnya tidak tepat menjadi polemik lainnya dalam menentukan kerugian negara dalam kasus ini. Dalam posisi kasus diterangkan bahwa Terdakwa keberatan dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PDTT, perhitungan tersebut dianggap keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung

kerugian negara. Hasil laporan yang digunakan tidak dapat membedakan jumlah kerugian mana yang ada dalam tanggungjawab Teddy Hernayadi selaku Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan periode 2010 sampai dengan 17 Februari 2014, dan jumlah kerugian mana yang menjadi tanggung jawab Kolonel Adm IRWAN selaku Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan yang baru, yang sudah menjabat ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim PDTT pada tanggal 31 Juli 2015. Hasil laporan Tim PDTT juga digunakan dasar perhitungan dalam perkara Kolonel Adm Irwan dalam perkara a quo, sehingga terjadi penyimpangan dalam penentuan jumlah pengembalian kerugian negara tersebut. Perhitungan yang tepat dalam menentukan jumlah kerugian negara menjadi sangat penting karena berhubungan dengan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk dari sisi pelaku kejahatan sekalipun.

Menurut keyakinan hati nurani penulis, Terdakwa Teddy Hernayadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sudah tepat apabila didakwakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak dapat dijadikan dasar keputusan hakim seperti yang telah diuraikan sebelumnya yang dapat mencederai keadilan dan merugikan hak – hak

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hal. 278



konstitusionalnya bagi pihak Terdakwa. Dalam teori Pembuktian yang didasarkan pada Undang – Undang Positif (Positif *Wettwijks Theode*), bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan pertimbangan keyakinan hakim, sehingga putusan dapat benar – benar bersifat obyektif. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam persidangan pengadilan tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang – undang maka terdakwa harus dibebaskan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa. Meskipun diperbolehkan menerapkan cara – cara luar biasa dimaksud untuk memberantas korupsi, namun setiap aparat penegak hukum tidak boleh sampai mencederai setiap hak – hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, karena itu perlu diubah ataupun diganti dengan Undang – Undang Peradilan Militer

yang baru sehingga diharapkan lebih efektif, khususnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer sehingga kebutuhan akan reformasi terhadap peradilan militer dapat terpenuhi. Undang – Undang pengganti yang baru nantinya diharapkan memasukan rumusan yang menegaskan bahwa Peradilan Militer hanya berwenang terhadap jenis pidana militer, disiplin prajurit, atau pidana lain yang dilaksanakan di tengah operasi militer. Untuk tindak pidana umum, khususnya tindak pidana korupsi sebaiknya tetap tunduk pada peradilan umum dengan menambahkan ketentuan – ketentuan penyimpangan yang dirasa perlu. Sehingga dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dapat lebih baik, dan lebih transparan kedepannya. Diharapkan pula lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kewenangannya pula terhadap anggota militer yang selama ini sulit untuk terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku Referensi**

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH UI.

Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan*



- Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Danil, Elwi, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta, Rajawali Pers.
- Djaja, Ermansjah, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, O.C, 2015, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014), Bandung, Alumni.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lamintang, 1984, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1983, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Salam, Moch. Faisal, 2002, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- , 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan, 1987, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta, Aksara Baru.
- Satria, Hariman, 2014, Anatomi Hukum Pidana Khusus I, Yogyakarta, UII Press.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2016, Hukum Pidana Khusus, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas, Jakarta, Raja Grafindo Persada.



Sudarto, 2013, Hukum Pidana 1,  
Semarang, Yayasan Sudarto  
dan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.

Wiyono, 2008, Pembahasan Undang  
– Undang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi Edisi Kedua, Jakarta,  
Sinar Grafika.